

# MAKALAH

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERS DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERITAAN PERS



### **Aliansi Nasional** **Reformasi KUHP**

Pembicara:  
**LEO BATUBARA**  
Anggota Dewan Pers

**AJI – Aliansi Nasional Reformasi KUHP**  
**BATAM**  
*21 September 2006*



**DRSP**  
Democratic Reform Support Program

# PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERS DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERITAAN PERS

Oleh  
Leo Batubara

## I. UU POKOK PERS NO. 11/1966

### Pasal 15

- 1). Pemimpin Umum bertanggungjawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun keluar.
- 2). Pertanggungjawaban Pemimpin Umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada Pemimpin Redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada Pemimpin Perusahaan mengenai soal-soal perusahaan.
- 3). Pemimpin Redaksi bertanggungjawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi.
- 4). Pemimpin Redaksi dapat memindahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum, mengenai sesuatu tulisan kepada anggota redaksi lain atau kepada penulisnya.

### Catatan :

Sistem pertanggungjawaban ini disebut sistem air terjun (*water fall*). Pertanggungjawaban dapat dilimpahkan kepada bawahan.

UU Pokok Pers no. 21/1982

Pasal 15 ditambah dengan Pasal 15 a

- 2). ...Penerbitan Pers wajib memenuhi permintaan masyarakat pembacanya yang menggunakan hak jawab.
- 3). Ketentuan lebih lanjut tentang hak jawab akan diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.

### Catatan :

UU Pokok Pers menganut politik hukum kriminalisasi pers

## II. UU PERS no. 40/1999

### 1. Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 12 Penjelasan

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyelesaian sengketa pers akibat pemberitaan pers berdasarkan UU Pers no. 40/1999 (dekriminalisasi pers):
  - a. Pelanggaran dalam kegiatan jurnalistik diselesaikan berdasar mekanisme jurnalistik:
    - Pasal 1 ayat (1)  
UU Pers ini mengatur Pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik
    - Pasal 7 ayat (2)  
Wartawan memiliki dan mentaati KEJ
    - Pasal 5 ayat (2)  
Pers wajib melayani Hak Jawab
    - Pasal 5 ayat (3)  
Pers wajib melayani Hak Koreksi
    - Pasal 15 ayat (2) c  
Dewan Pers menetapkan dan mengawasi pelaksanaan KEJ
    - Pasal 15 ayat (2) d  
Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
    - Pasal 18 ayat (2)  
Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) (tidak melayani hak jawab) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500 juta.
  - b. Penyelesaian sengketa pers dalam hal pelanggaran kegiatan jurnalistik yang dapat di proses melalui jalur hukum:
    - Pasal 5 ayat (1)  
Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
    - Pasal 18 ayat (2)  
Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500 juta.
  - c. Pemberitaan berkategori non karya jurnalistik (karya malpraktik), yaitu :
    - 1). Berita bertendensi pemerasan,
    - 2). Berita bertendensi *malice* untuk menjatuhkan seseorang/kelompok/institusi,
    - 3). Berita hasil fabrikasi (sumber-sumber, cek&ricek direkayasa) dan
    - 4). Menghina agamaDapat diproses berdasarkan KUHP
3. UU Pers no. 40/1999 sangat melindungi wartawan:
  - a. UU Pokok Pers no. 11/1966, juncto no. 4/1967, juncto no. 21/1982 selain menganut kriminalisasi pers juga memungkinkan reporter, redaktur dan redaktur pelaksana sebagai pemikul pertanggungjawaban hukum akibat pemberitaan pers.
  - b. KUHP dapat menyertakan Direksi, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana, Redaktur, Reporter, Korektor, Layoutman sebagai pemikul pertanggungjawaban hukum akibat pemberitaan pers.

- c. UU Pers no. 40/1999 menganut politik hukum dekriminalisasi pers. Dalam kesalahan pekerjaan jurnalistik penanggungjawab dapat diancam pidana denda maksimum Rp. 500 juta, dan yang membayar perusahaan.

### III. KUHP

1. Menganut politik hukum kriminalisasi pers
2. Aslinya bernama "Wetboek van Strafrecht voor Indonesie," UU - di Indonesiakan bernama KUHP - mulai berlaku tahun 1918.
3. Berisi 37 pasal yang dapat memenjarakan pers dan wartawan dalam pekerjaan jurnalistik.
4. Pertanggungjawaban Pidana Pers
  - a. UU Pokok Pers menganut sistem pertanggungjawaban "water fall" atau air terjun. Pertanggungjawaban dapat dilimpahkan ke bawahan.
  - b. Berdasarkan UU Pers no. 40/1999 pertanggungjawaban menjadi beban Penanggungjawab yang namanya disebut di media.
  - c. Pertanggungjawaban berdasarkan KUHP menganut sistem penyertaan (deelneming). Masalah penyertaan diatur pasal 55 dan 56 KUHP. Tercatat 4 golongan pelaku tindak pidana:
    - 1). Orang yang melakukan (*pleger*),
    - 2). Orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*)
    - 3). Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
    - 4). Orang yang membujuk lakukan.

Batam, 21 September 2006

**Leo Batubara**  
Ketua Badan Pengurus SPS Pusat  
Anggota Dewan Pers